

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kondisi kesehatan sebuah perusahaan merupakan hasil interaksi kinerja manajemen dalam mengelola dana dengan kondisi lingkungan usaha perusahaan. Lingkungan perusahaan merupakan keseluruhan dari faktor-faktor diluar perusahaan yang berpengaruh terhadap perusahaan baik organisasi maupun kegiatannya. Lingkungan perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan umum (politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan demografi) dan lingkungan khusus (*supplier*, pelanggan, pesaing, teknologi, dan sosio politik). Tujuan perusahaan tidak hanya sekedar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi lingkungannya, dan untuk mencapai tujuannya tersebut, perusahaan perlu menerapkan strategi yang tepat.

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dan kompleks membuat konsep mengenai *corporate governance* semakin dibutuhkan perusahaan. Selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah *corporate governance* semakin populer. Hal ini karena *good corporate governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global (Hendrik Manossoh, 2015).

Teori keagenan merupakan landasan bagi penerapan *corporate governance* sebagai suatu mekanisme pengawasan dan pengendalian. Hal itu dikarenakan *corporate governance* dijalankan karena adanya masalah keagenan antara *agent* dan *principle*, dimana masing-masing pihak menginginkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, penerapan konsep *corporate governance* diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen (*management*) dalam mengelola kekayaan pemilik (*investor*), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen.

Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (*directing, controlling, and supervising*) hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstren lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan prinsip-prinsip *transparent, accountable, responsible, independent, dan fairness* dalam rangka mencapai tujuan organisasi (*Forum Corporate Governance in Indonesia, 2002*).

Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2002) merumuskan tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). *Corporate governance* yang mengandung empat unsur penting seperti yang diuraikan oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)* yaitu keadilan, transparansi, pertanggungjawaban dan akuntabilitas, diharapkan dapat menjadi suatu jalan dalam mengurangi konflik keagenan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik

(*good corporate governance*), diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor.

Ada empat mekanisme *corporate governance* yang sering dipakai dalam berbagai penelitian mengenai *corporate governance* yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu salah satunya, komite audit (Effendi, 2016). Berbagai skandal kasus korporasi dunia pada perusahaan berskala besar seperti Enron, Xerox, dan WorldCom, mengindikasikan bahwa kegagalan bisnis perusahaan tersebut akibat *corporate governance* yang buruk (Cornett *et al*, 2006). Beberapa Kegagalan bisnis perusahaan tersebut akan mendorong terjadinya *financial distress*. Serta skandal kasus Sevel Indonesia (Seven Eleven) yang telah tutup gerai pada bulan Juni 2017 lalu (Liputan 6.com).

Menurut Dermawan Sjahrial (2014) Kondisi *financial distress* adalah suatu situasi dimana aliran kas operasi sebuah perusahaan tidak cukup memuaskan kewajiban-kewajiban yang sekarang (seperti perdagangan kredit atau pengeluaran bunga) dan perusahaan dipaksa untuk melakukan tindakan korektif. *Financial Distress* mungkin membawa suatu perusahaan untuk menggagalkan suatu kontrak, dan itu mungkin melibatkan restrukturisasi *financial* diantara perusahaan, para kreditornya, dan para investor ekuitasnya. Biasanya perusahaan di paksa untuk mengambil tindakan yang ia tidak akan ambil jika ia memiliki aliran kas yang cukup. Apabila kondisi *financial distress* ini diketahui, diharapkan dapat dilakukan tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut sehingga perusahaan tidak akan masuk pada tahap kesulitan yang lebih berat seperti kebangkrutan ataupun likuidasi.

Sedangkan menurut Brigham dan Daves (2003), *financial difficulties* terjadi karena serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan

kelemahankelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen serta tidak adanya atau kurangnya upaya mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan uang tidak sesuai keperluan. Definisi *Financial Distress* dapat di perluas dengan istilah kebangkrutan. Kebangkrutan yang didefinisikan dalam *Black's Law Dictionary* sebagai berikut : “ ketidakmampuan untuk membayar utang (*insolvency*); kondisi dari aset atau milik dan kewajiban seseorang yang dahulunya tersedia menjadi tidak cukup untuk melunasi utang.”

Krisis yang terjadi tahun 1997 pada perusahaan-perusahaan yang berada di Asia menunjukkan kegagalan penerapan *corporate governance*. Pada masa-masa tersebut perusahaan banyak yang mengalami kebangkrutan karena gagal membayar utang dan *default* yang disebabkan perubahan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing (Wallace dan Zinkin, 2005). Kasus yang menimpa perusahaan-perusahaan di Asia pada tahun 1997 s.d 1998 sesuai dengan yang ungkapkan oleh Scott (1983) dalam Yang dan Lee (2008) bahwa suatu perusahaan mengalami *financial distress* apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya dengan dilanggarnya persyaratan utang (*debt covenants*) disertai penghapusan atau pengurangan pembiayaan deviden. Oleh karena itu keadaan krisis *moneter* pada tahun tersebut merupakan contoh perusahaan yang mengalami *financial distress*.

Akibat dari terjadinya krisis *moneter* pada tahun 1997 sampai dengan 1998 yang menimpa perusahaan-perusahaan di Asia termasuk Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit merekomendasikan perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Komite audit merupakan salah satu elemen yang

penting untuk mewujudkan kondisi tata kelola perusahaan yang baik. Komite audit dibentuk guna melakukan pengawasan terhadap kinerja dan operasional perusahaan. Oleh karena itu, Keberadaan komite audit dinilai semakin penting oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mengeluarkan peraturan tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Nomor 55 /POJK.04/2015. OJK mewajibkan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk mempunyai komite audit.

Komite audit adalah salah satu elemen kunci dalam struktur *corporate governance* yang membantu mengendalikan dan memantau manajemen (Ruzaidah dan Takiah, 2004). Komite Audit memainkan peran penting dalam memantau operasi perusahaan dan sistem kontrol internal dengan tujuan melindungi kepentingan pemegang saham. Komite audit berkontribusi untuk pengembangan rencana strategis perusahaan dan diharapkan untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada dewan sehubungan dengan masalah keuangan atau operasional. Oleh karena itu, diakui bahwa komite audit yang efektif akan fokus pada peningkatan kinerja dan daya saing perusahaan, khususnya dalam lingkungan bisnis yang berubah yang berada di luar kendali perusahaan (Charan, 1998; Craven dan Wallace, 2001). Komite audit yang efektif diharapkan untuk fokus pada optimalisasi kekayaan pemegang saham dan mencegah maksimalisasi kepentingan pribadi oleh manajemen puncak (Wathne dan Heide, 2000).

Komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal, serta auditor independen (FCGI, 2002). Tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit adalah untuk melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal, memberikan pengawasan

independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol, serta melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* yang baik penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan.

Efektivitas kinerja dari komite audit dapat diukur melalui karakteristik-karakteristik yang dimiliki antara lain ukuran, independensi dan aktivitas dari komite audit yang dimiliki oleh anggota komite audit (Anggraeni, 2010). Ukuran komite audit berhubungan dengan jumlah anggota komite audit. Independensi komite audit berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan anggota komite audit dengan aktivitas perusahaan. Aktivitas dari komite audit diwujudkan melalui frekuensi pertemuan komite audit dalam satu tahun. Melalui karakteristik komite audit yang baik diharapkan akan memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan kesulitan keuangan.

1.2 Fenomena Penelitian

Salah satu penyebab terjadinya *financial distress* adalah keburukan dalam pengelolaan bisnis (*mismanagement*) suatu perusahaan. Namun demikian terdapat hal lain yang juga dapat menyebabkan terjadinya *financial distress* pada suatu perusahaan apabila ditinjau dari aspek keuangan yaitu; Faktor ketidakcukupan modal atau kekurangan modal, Besarnya beban utang atau beban bunga, dan Menderita kerugian (Rodoni dan Ali, 2014).

Mirae Asset Sekuritas Indonesia (19/10/2018) menilai bahwa pertumbuhan industri barang konsumsi yang ada di Indonesia sedang mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab

perlambatan pada sektor yang biasa disebut *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) tersebut. Diantaranya adalah persaingan antar perusahaan yang semakin ketat dan melibatkan berbagai merek lokal maupun impor serta penerapan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang masih kurang dalam kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, pemulihan daya beli masyarakat yang melambat, serta pergeseran pilihan konsumen dari produk FMCG ke produk non-FMCG juga semakin memperlambat pertumbuhan industri tersebut.

Pertumbuhan industri FMCG di Indonesia cenderung melambat dalam beberapa tahun terakhir walaupun sektor FMCG telah menjalankan GCG pada setiap perusahaan di sektor ini. Salah satunya yaitu memiliki komite audit yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal No: SE-03/PM/2000 tidak menutup kemungkinan perusahaan tidak memiliki masalah internal maupun eksternal. Pada tahun 2017, industri tersebut hanya tumbuh 2,7%, dibandingkan pertumbuhan 11% CAGR (*Compound Annual Growth Rate*) dari tahun 2003 hingga 2017. Perlambatan tersebut tercermin dari kinerja beberapa emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang kinerjanya turun hingga 19,7%, PT CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) sahamnya tergelincir 3,57% dan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) juga merosot 20,23%. Bahkan perusahaan-perusahaan di sektor industri barang konsumsi yang mengalami kebangkrutan pada 2 tahun terakhir seperti : PT Distribusi Indonesia Jaya/PT Sinar Lestaari Ultrindo, 7-Eleven (Sevel), dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) dikarenakan nilai utang yang tinggi serta beban operasional yang cukup besar. Dalam hal ini dinilai bahwa Perusahaan ini telah menjalankan prosedur *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan keputusan Badan Pengawas Pasar

Modal No: SE-03/PM/2000 yang salah satunya harus memiliki komite audit bersifat independen yang diketuai oleh komisaris independen dan dua anggota eksternal perusahaan yang tidak memiliki afiliasi pada perusahaan terkait.

Hasil survei Bank Indonesia (BI), mengatakan bahwa indeks penjualan riil menunjukkan kelesuhan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, yang sejalan dengan perlambatan industri FMCG. Peningkatan anggaran kesejahteraan sosial yang dilakukan pemerintah seharusnya membantu mendukung pengeluaran rumah tangga berpendapatan rendah. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - RAPBN 2019, anggaran Kementerian Sosial tumbuh 43,4% menjadi Rp 58.9 triliun atau telah terjadi peningkatan sebesar Rp17.8 triliun.

Depresiasi rupiah, suku bunga yang lebih tinggi, dan harga minyak mentah global yang naik tetap akan mengikis daya kemampuan beli masyarakat. Peningkatan anggaran hanya akan sedikit mempengaruhi konsumsi secara makro serta peningkatan penerapan prinsip-prinsip GCG yang perlu diperhatikan karena dinilai mampu mengatasi kendala internal/eksternal operasional perusahaan.

1.3 Gap Teori Penelitian

Menurut Carcello dan Neal (2000) komite audit yang independen membuktikan secara negatif terkait dengan *going concern* perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan. Semakin besar independensi dalam komite audit, maka semakin rendah probabilitas perusahaan *financially distressed* akan menerima opini *going concern* dari auditor eksternal. Mueller dan Barker III (1997) mengidentifikasi komite audit sebagai bagian dari sumbangan strategi kepemimpinan perusahaan untuk keberhasilan upaya perubahan arah perusahaan (Rahmat *et al.*, 2008). Hal

ini berkaitan erat dengan kompetensi yang dimiliki anggotanya. Simpson dan Gleason (1999) membuktikan komite audit yang berkompeten memiliki kapasitas untuk mengurangi kesulitan keuangan suatu perusahaan (Rahmat *et al.*, 2008). Kompetensi yang dimiliki oleh komite audit akan membantu meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, efektivitas komite audit dikaitkan dengan kemakmuran atau kesulitan keuangan perusahaan.

Namun, penelitian tentang efektivitas komite audit yang berhubungan dengan kesulitan keuangan masih belum banyak dilakukan. Efektivitas komite audit biasanya diperiksa dalam hal kualitas penyajian laporan keuangan (Ruzaidah dan Takiah, 2004), atau penyajian laba kembali (Lin *et al.*, 2006). Sedangkan kesulitan keuangan perusahaan sering dikaitkan dengan mekanisme *corporate governance* (Wardhani, 2006).

Penelitian mengenai pengaruh karakteristik komite audit telah dilakukan oleh Rahmat *et al.*, (2008) yang menganalisis tentang hubungan karakteristik komite audit (ukuran, komposisi direksi non-eksekutif, frekuensi pertemuan dan keahlian keuangan) pada perusahaan *financial distressed* (PN4) dan *non-distressed* (Non-PN4) yang terdaftar di Bursa Malaysia. Menggunakan sampel 73 perusahaan *distressed* dan 73 perusahaan *non-distressed* pada tahun pertama dibentuknya komite audit di Malaysia pada tahun 2000. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keahlian keuangan komite audit secara signifikan berpengaruh terhadap *financial distress*.

Berbeda dengan Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Salloum *et al.* (2014) yang menganalisis dampak karakteristik komite audit pada bank yang mengalami kondisi *financial distress* dan bank yang tidak mengalami kondisi *financial distress* di Lebanon. Empat karakteristik komite audit yang digunakan yaitu: ukuran, komposisi, frekuensi pertemuan dan keahlian keuangan. Sampel mencakup 54 bank Lebanon dengan periode penelitian 2009 - 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan keuangan bank memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan frekuensi pertemuan komite audit. Pernyataan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Appiah dan Amon (2017) yang menguji apakah kehadiran, keahlian, independensi, ukuran dan pertemuan komite audit memiliki efek terhadap kebangkrutan perusahaan. Sampel terdiri dari perusahaan 98 perusahaan *insolvent* dan 269 perusahaan *solvent* yang berada di Inggris dengan periode penelitian 1994 - 2011. Hasil menunjukkan bahwa kebangkrutan perusahaan berhubungan negatif dengan pertemuan dan independensi komite audit tetapi tidak dengan kehadiran dan ukuran komite audit. Penelitian ini juga mengamati bahwa keahlian keuangan pada komite audit tidak terkait dengan kepailitan perusahaan. Dan penelitian oleh Norziation dan Hafizah (2019) yang mengukur tentang pengaruh karakteristik komite audit yaitu keahlian, ukuran, independensi, ketekunan dan banyak jabatan direktur terhadap *financial distress*. Sampel terdiri dari 14 perusahaan yang ditangguhkan oleh Bursa Malaysia di bawah PN17 pada Desember 2017. Hasil menunjukkan bahwa empat dari lima hipotesis ini didukung, yaitu keahlian komite audit, independensi komite audit, ketekunan komite audit

dan beberapa jabatan direktur komite audit memiliki pengaruh terhadap *financial distress*.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena karakteristik komite audit seringkali memengaruhi sebuah perusahaan mengalami *financial distress*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Pengukuran variabel dependen dalam Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Asquith, Gertner, Scharfstein, (1994), Classens *et al.* (2003) dan Wardhani (2006) dimana mendefinisikan perusahaan yang mengalami *financial distress* menggunakan *interest coverage ratio* (rasio beban bunga terhadap pendapatan) dan dikembangkan dengan lima tahun periode penelitian yaitu 2014 - 2018. Karakteristik komite audit yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran, independensi dan frekuensi pertemuan anggota komite audit. Pemilihan periode tersebut dikarenakan periode tersebut merupakan periode terbaru untuk dapat dilakukan penelitian. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit Terhadap *Financial Distress*”.

1.4 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya optimalisasi komite audit dalam suatu perusahaan yang mengakibatkan kondisi *financial distress* dalam suatu perusahaan.

2. Masih banyaknya perusahaan yang menggunakan komite audit namun masih mengalami kendala *financial distress*.
3. Pentingnya komite audit dalam suatu perusahaan untuk meminimalisir terjadinya *financial distress* dalam suatu perusahaan.
4. Adanya perbedaan antara hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang karakteristik komite audit terhadap *financial distress*.

1.5 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Proksi yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung ukuran komite audit yaitu dengan mengukur jumlah anggota di dalam komite audit, sedangkan independensi komite audit diukur dengan persentase anggota komite audit yang independen terhadap jumlah seluruh anggota komite audit serta frekuensi pertemuan komite audit diukur dengan menghitung jumlah pertemuan komite audit selama 1 periode.
2. Pengukuran perusahaan yang mengalami *financial distress* mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Asquith, Gertner, Scharfstein, (1994), Classens *et al.* (2003) dan Wardhani (2006) yang mengukur *Financial distress* dengan menghitung *interest coverage ratio* (rasio beban bunga terhadap pendapatan) dengan rumus $EBIT/interest\ expense$.
3. Sektor perusahaan yang diteliti adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi (*Consumer Goods Industry*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan pada penelitian ini.

4. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian mulai tahun 2014 hingga 2018.

1.6 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan ?
2. Apakah Independensi Komite audit berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan?
3. Apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan ?

1.7 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengevaluasi pengaruh ukuran komite audit terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*.
2. Untuk mengevaluasi pengaruh independensi anggota komite audit terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*.
3. Untuk mengevaluasi pengaruh frekuensi pertemuan anggota komite audit terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*.

1.8. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.8.1. Bagi Akademisi

- a. Dapat melengkapi literatur mengenai *financial distress*.
- b. Sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah peneliti peroleh selama kuliah dan dapat menjadi bahan referensi kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan mengenai pengukuran pada laporan tahunan perusahaan mereka.

1.8.2. Bagi Praktisi

- a. Dapat mengetahui pentingnya pengawasan mekanisme *corporate governance* dengan melihat keefektivitasan komite audit serta mengetahui pentingnya peran komite audit untuk mencegah terjadinya *financial distress*.
- b. Dapat memberikan masukan tentang kebijakan atau pengaturan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di dalam laporan keuangan perusahaan.

